



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala Balai Besar/Balai; dan
 4. Para Kepala Satuan Kerja;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

NOMOR: 15 /SE/M/2019

TENTANG

**TATA CARA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (FMPK) dan Program Mutu sebagai penjaminan mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, diperlukan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pendukung operasional pelaksanaan ketentuan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); dan
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi bagi pihak-pihak terkait pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
2. Surat Edaran Menteri ini ditujukan untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengendalian mutu guna tercapai hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas sesuai dengan kebijakan mutu yang ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dalam Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
2. Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu, mencakup penyusunan:
 - a. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); dan
 - b. Program Mutu untuk Konsultansi Konstruksi.
3. Pelaporan.

E. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA

1. Seluruh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan lingkup Surat Edaran Menteri ini.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi harus menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi meliputi:
 - a. Para pihak dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:
 - 1) Penyelenggara Infrastruktur yang meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat

- Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
- 2) Penyelenggara Proyek yang meliputi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK), Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas), dan Penyedia Jasa.
- b. Para Pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai pengguna jasa:
- 1) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 3) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
 - 4) Penjamin Mutu pada Unit Organisasi.
- c. Para Pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai penyedia jasa:
- 1) Kepala Proyek;
 - 2) Manajer Pelaksana;
 - 3) Unit Pengendali Biaya dan Jadwal;
 - 4) Unit Penjamin Mutu;
 - 5) Unit Pengendali Mutu; dan
 - 6) Unit Pendukung.

F. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU

1. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:
 - 1) Penyerahan Lokasi Kerja;
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 3) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
 - 4) Pembayaran Uang Muka; dan
 - 5) Mobilisasi.
 - b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:
 - 1) Pemeriksaan Bersama (*mutual check*/MC-0);
 - 2) Pengajuan Persyaratan untuk Memulai Kegiatan Setiap Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 3) Pengawasan Mutu Pekerjaan;
 - 4) Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan;
 - 5) Kontrak Kritis.

c. Tahap Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi:

- 1) Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- 2) Pemeliharaan Hasil Pekerjaan;
- 3) Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- 4) Serah Terima Pekerjaan Selesai Kepada Penyelenggara Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Dalam rangka penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, Penyedia Jasa harus menyusun RMPK atau Program Mutu Program Mutu Konsultansi Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum.

- 1) RMPK disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah dilaksanakannya penandatanganan kontrak.
- 2) Program Mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi setelah dilaksanakannya penandatanganan kontrak.
- 3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK atau Program Mutu sebagai penjaminan mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
- 4) RMPK atau Program Mutu yang telah disetujui digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Konsultansi Konstruksi.
- 5) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK atau Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

b. Komponen RMPK paling sedikit terdiri atas:

- 1) Data umum Pekerjaan Konstruksi;
- 2) Struktur organisasi pelaksana Pekerjaan Konstruksi;
- 3) Gambar desain dan spesifikasi teknis;
- 4) General *flowchart* (bagan alir) pekerjaan;
- 5) Rencana pelaksanaan pekerjaan (*method statement*) yang berisi:
- 6) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Daftar personil;
- 8) Daftar material;
- 9) Daftar peralatan;
- 10) Aspek keselamatan konstruksi;
- 11) Rencana pemeriksaan dan pengujian (*Inspection and Test Plan/ITP*);
- 12) Pengendalian sub Penyedia Jasa dan pemasok.

- c. Komponen Program Mutu paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) Organisasi kerja Penyedia Jasa;
 - 3) Metode pelaksanaan;
 - 4) Pengendalian pekerjaan;
 - 5) Laporan pekerjaan.

G. PELAPORAN

Penyusunan laporan dalam rangka penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi paling sedikit meliputi:

- 1. Laporan Pelaksanaan:
 - a. Laporan Harian;
 - b. Laporan Mingguan; dan
 - c. Laporan Bulanan.
- 2. Laporan Pengawasan Pekerjaan:
 - a. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan Pengawasan.
- 3. Laporan Kasatker/PPK Kepada Atasan Langsung.

H. Rincian yang berkaitan dengan teknis/substansi pekerjaan sebagai pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini diatur oleh Pimpinan Tinggi Madya Penyelenggara Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

I. PENUTUP

- 1. Penjelasan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
- 2. Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO